

ASLI






KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi terhadap Permohonan Dengan Register Perkara Nomor: 154/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Yoce Richard Yenggu
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
Alamat Kantor : 
No. Telepon : 
E-mail : 

DITERIMA DARI : ...Termohon.....
No. 154 /PHPU.BUP-XXIII /2025
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 08.37 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/HK.06.5-SU/9110/2025 tanggal 6 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H.
2. YUSMAN, S.H.
3. SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H.
4. ANUGRAH PATA, S.H., M.H.
5. HENDRIK NANIMINDEI, S.H.
6. ERWIN DUMAS HUTAGAOL, S.H.
7. ABDULLAH SYUKUR, S.H.



Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada Firma Hukum “**JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H. & REKAN**” yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] email:

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; **TERMOHON.**

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dalam Perkara Nomor : 154/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E. sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti T-1**) sebagai berikut :

Tabel I Perolehan Suara Pasangan Calon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H	13.521	62.38 %
2	Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	6.802	31,38 %
3	Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	1.353	6,24%
Total Jumlah Suara Sah		21.676	100%

2. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan suara sebagaimana pada Tabel I tersebut di atas, maka Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut (1) Dominggus Catue, S.KM., M.Kes. dan Jumriati, S.H. memperoleh suara sebanyak 13.521 atau sebanyak 62,38% dari Total suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut (3) Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E. memperoleh suara sebanyak 1.353 atau sebanyak 6,24% dari total suara sah;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 22 September 2024; **(Bukti T-2)**

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 23 September 2024; **(Bukti T-3)**

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 beserta lampiran, DPT Kabupaten Sarmi Tahun 2024 sebanyak 28.126 (**Bukti T-4**);
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 228.b/PL.02.1-BA/9110/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Sarmi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Periode Sampai Dengan November Tahun 2024, tanggal 21 November 2024, jumlah pemilih pindah masuk sebanyak 35 pemilih yang tersebar pada 4 Distrik, 9 kelurahan/kampung dan 13 TPS serta jumlah pemilih pindah keluar sebanyak 30 pemilih yang tersebar pada 7 Distrik, 16 kelurahan/kampung dan 19 TPS (**Bukti T-5**);

NO	NAMA DISTRIK	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Masuk				
		JML Kelurahan/Kampung	Jml TPS	L	P	L+P	JML Kelurahan/Kampung	Jml TPS	L	P	L+P
1	SARMI	4	8	4	8	12	3	6	11	3	14
2	TOR ATAS	-	-	-	-	-	3	3	3	-	3
3	PANTAI BARAT	2	2	1	3	4	2	2	1	1	2
4	PANTAI TIMUR	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
5	BONGGO	-	-	-	-	-	5	5	6	2	8
6	APAWER HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SARMI SELATAN	1	1	5	4	9	1	1	1	-	1
8	SARMI TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BONGGO TIMUR	2	2	6	4	10	1	1	1	-	1
TOTAL		9	13	16	19	35	16	19	24	6	30

7. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 beserta lampirannya, jumlah Penduduk Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua sebanyak 44.200 orang (*Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus*); **(Bukti T-6)**
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

9. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Total Jumlah Penduduk Kabupaten Sarmi adalah sebanyak 44.200 orang;
 - b) Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (Dua Persen);

- c) Perolehan suara:
1. **Pasangan Calon Nomor Urut (1) Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H** memperoleh suara sebanyak 13.521 atau sebanyak 62,38 % dari Total Suara Sah;
 2. **Pasangan Calon Nomor Urut (3) Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.** memperoleh suara sebanyak 1.353 atau sebanyak 6,24% dari total suara sah;

Perolehan suara sah sebanyak **21.676 (Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam)** suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak **434 suara (Empat Ratus Tiga Puluh Empat)** suara;

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 adalah sebesar 12.168 (Dua Belas Ribu Seratus Enam Puluh Delapan) atau sebanyak 56,14% (Lima Puluh Enam Koma Empat Belas Persen);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan sengketa Perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas telah terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan:
“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tanggal 13 Agustus 2024, menyebutkan:
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon **wajib** menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan

untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Bahwa setelah Termohon mencermati permohonan Pemohon, ternyata dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan keberatan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian di TPS-TPS mana saja terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga terjadi perbedaan data jumlah suara yang merugikan kepentingan Pemohon;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang mana adalah merupakan tugas Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic*, *black campaign*, dan lain sebagainya yang telah dijelaskan Pemohon dalam permohonannya, adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi. Walaupun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, sehingga menurut Termohon secara hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 11 huruf c, Pemohon mendalilkan Pemohon mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dibuktikan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pihak Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan hanya ditanda tangani oleh Pihak Paslon Nomor 01, oleh

karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 01 diperoleh dengan cara tidak jujur dan adil dan akan diuraikan dalam Permohonan Pemohon;

Faktanya, dari 10 Kecamatan/Distrik yang ada di Kabupaten Sarmi, saksi Pemohon bertanda tangan pada 6 Kecamatan/Distrik, yaitu:

- Kecamatan/Distrik Bonggo Timur;
- Kecamatan/Distrik Pantai Timur Bagian Barat;
- Kecamatan/Distrik Pantai Timur;
- Kecamatan/Distrik Sarmi Selatan;
- Kecamatan/Distrik Sarmi Timur; dan
- Kecamatan/Distrik Tor Atas. **(Bukti T-7)**

7. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 12 angka 3, Pemohon mendalilkan pelanggaran *money politic* dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 setidaknya terjadi pada 7 (tujuh) Distrik atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 10 (sepuluh) Distrik yang ada di Kabupaten Sarmi, diantaranya yaitu:

- Distrik Sarmi di TPS 01 Sarmo, TPS 04 Sarmi Kota dan TPS 02 Sawar;
- Distrik Sarmi Timur di TPS 02 Ebram;
- Distrik Bonggo di SP3 Bonggo dan Kampung Tetom Jaya SP2 Bonggo;
- Distrik Pantai Timur, Kampung Betaf;
- Distrik Bonggo Timur, Kampung Gwen Jaya;
- Distrik Sarmi Selatan, Kampung Kasukwe;
- Distrik Pantai Timur Barat, Kampung Nengkey.

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon tersebut di atas tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

- Saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati pada TPS 01 Sarmo, TPS 04 Sarmi Kota, TPS 02 Sawar, TPS 01 Ebram, TPS 01 Betaf, TPS 01 dan TPS 02 Gwin Jaya, TPS 01 Kasukwe dan TPS 01 dan TPS 02 Nengke **(Bukti T-8)**;
- Distrik Sarmi Timur, Desa/Kampung Ebram hanya memiliki 1 TPS tetapi Pemohon mendalilkan pada TPS 02 Ebram;

- Distrik Bonggo di SP3 Bonggo, Pemohon tidak menjelaskan SP3 Bonggo itu berada di Desa/Kampung mana dan TPS berapa? Distrik Bonggo terdiri atas 10 Desa/Kampung dan 13 TPS;
 - Distrik Bonggo Timur, Kampung Gwen Jaya, Pemohon salah menuliskan nama Desa/Kampung, seharusnya Desa/Kampung Gwin Jaya, dan Pemohon tidak menjelaskan pada TPS berapa terjadinya kejadian tersebut karena pada Desa/Kampung Gwin Jaya terdapat dua TPS;
 - Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Kampung Nengkey, Pemohon salah menuliskan nama Desa/Kampung, seharusnya Desa/Kampung Nengke dan Pemohon tidak menjelaskan pada TPS berapa terjadinya kejadian tersebut karena pada Desa/Kampung Nengke terdapat dua TPS;
8. Bahwa pemohon dalam pokok permohonannya halaman 18 angka 10 menyebutkan telah terjadi pelanggaran di TPS 002 Ansudu Dua, Distrik Pantai Timur;
Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon mengada-ada karena TPS 02 Desa/Kampung Ansudu Dua tidak ada. Pada Desa/Kampung Ansudu Dua hanya terdapat satu TPS (**Bukti T-9**);
9. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 154/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa segala sesuatu yang telah Termohon diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara;

- 2.2 Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini;
- 2.3 Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 secara demokratis sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta asas Jujur dan Adil (Jurdil), telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);
- 2.4 Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Keputusan-Keputusan sebagai berikut:
- 2.4.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti T-4**);
- 2.4.2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**Vide Bukti T-2**);
- 2.4.3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**Vide Bukti T-3**);
- 2.4.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**Vide Bukti T-1**);
- 2.5 Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Tabel I Perolehan Suara Pasangan Calon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H	13.521	62.38 %
2	Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	6.802	31,38 %
3	Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	1.353	6,24%
Total Jumlah Suara Sah		21.676	100%

2.6 Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil Pemohon terkait tugas dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024. Sedangkan terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic* dan *black campaign* adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk memberikan penjelasan;

Bahwa menurut Termohon adalah menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ketentuan Pasal 135A ayat 1 sampai dengan ayat 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara garis besar menyebutkan “Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang diterima, diperiksa, dan diputuskan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja secara terbuka, apabila terbukti, maka oleh Putusan Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi paling lambat 3 hari kerja sejak Putusan Bawaslu provinsi diterbitkan, yang dapat berupa pembatalan sebagai pasangan calon”;

2.7 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon angka 1, Pemohon mendalilkan terjadi *Money Politic* (Politik Uang) yang dilakukan

Pasangan Calon Nomor Urut 01 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Untuk hal ini adalah merupakan ranah Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjawabnya;

Bahwa menurut Termohon adalah menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ketentuan Pasal 135A ayat 1 sampai dengan ayat 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara garis besar menyebutkan "Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang diterima, diperiksa, dan diputuskan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja secara terbuka, apabila terbukti, maka oleh Putusan Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi paling lambat 3 hari kerja sejak Putusan Bawaslu provinsi diterbitkan, yang dapat berupa pembatalan sebagai pasangan calon";

- 2.8 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 13 angka 5, Pemohon mendalilkan salah satu komisioner KPU Kabupaten Sarmi bertemu di rumah makan Yougwa daerah Kebun Jeruk tanggal 25 Agustus 2024 sekita pukul 13.00 s/d 14.00 WIB;

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan komisioner KPU Kabupaten Sarmi siapa yang bertemu dan siapa yang ditemui? Karena kalau yang Pemohon maksudkan itu Ketua KPU Kabupaten Sarmi bertemu dengan Dominggus Catue di Restoran Yougwa Kebun Jeruk Jakarta, hal itu tidak benar. Ketua KPU Kabupaten Sarmi pada tanggal 23 Agustus 2024 menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Jayapura, pada tanggal 23 Agustus 2024 memasukan pengumuman pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 di kantor Cenderawasih Pos Jayapura untuk diumumkan tanggal 26 Agustus 2024 dan pada tanggal 26 Agustus 2025, Ketua KPU Sarmi mengikuti Kegiatan Peragaan Simulasi Sispamkota, yang dilaksanakan di Petam Kabupaten Sarmi **(Bukti T-10)**;

- 2.9 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon angka 1 halaman 14, Pemohon dalil terjadi pelanggaran di TPS 04 Kelurahan Mararena dimana ketua KPPS a.n. Adolof Tompo diduga melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali.

Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon bersifat pernyataan umum dan asumsi karena Pemohon tidak menjelaskan kapan pertama kali ketua KPPS TPS 04 Mararena melakukan pencoblosan dan kapan kedua kali ketua KPPS melakukan pencoblosan? Saksi Pemohon tidak mengisi form C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dan saksi Pemohon juga tidak melaporkan hal tersebut kepada Pengawas TPS. Saksi Pemohon bertanda tangan pada dokumen C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Mararena **(Bukti T-11)**;

- 2.10 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon halaman 15 angka 2, Pemohon mendalilkan hak pilih saksi a.n. Robi Sope telah digunakan oleh penyelenggara pemilu Tingkat TPS yang terjadi pada TPS 01 Desa/Kampung Sarmokena Distrik Pantai Barat.

Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan, penyelenggara siapa yang menggunakan hak pilih saksi tersebut? Apakah benar yang dicoblos adalah Paslon Nomor Urut 01 ataukah Paslon Nomor Urut 02? Karena Paslon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 15 suara **(Bukti T-12)**;

- 2.11 Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 15 angka 3, menurut Pemohon pada TPS 05 Sarmi Kota Distrik Sarmi, diduga petugas pendukung Paslon Nomor Urut 01 akan melakukan pencoblosan terhadap hak pilih orang lain agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan diloloskan oleh petugas KPPS saat registrasi daftar hadir, hal tersebut ditegur oleh petugas PANWAS dan setelah dicocokkan memang bukan orang yang bersangkutan namun diwakilkan olehnya.

Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon tidak menyebutkan siapa orang yang melakukan hal tersebut, apakah betul petugas

pendukung Paslon 01 ataukah orang lain yang menurut asumsi Pemohon adalah merupakan petugas pendukung Paslon 01?;

Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK-Bupati TPS 05 Sarmi Kota Distrik Sarmi, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil tersebut **(Bukti T-13)**;

- 2.12 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon halaman 16 angka 4, menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan kejadian tersebut terjadi di TPS mana, Desa/Kampung mana dan Distrik apa? Atas kejadian tersebut, seharusnya Pemohon melaporkan ke Pengawas TPS. Tidak ada kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon;

Bahwa dugaan pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran serius yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;

- 2.13 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 16 angka 5, menyebutkan terjadi pelanggaran di TPS 04 Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi, diduga penyelenggara pemilu mengintimidasi saksi a.n. Rizki Masa dengan menyeret-nyeret saksi dan menanyakan saksi berasal dari mana?;

Bahwa terhadap pelanggaran yang didalilkan Pemohon, menurut Termohon tidak benar penyelenggara Pemilu melakukan intimidasi dan menyeret-nyeret saksi atas nama Rizki Masa, tidak ada penerusan laporan dari Bawaslu Kabupaten Sarmi atas kejadian tersebut ;

Bahwa dugaan pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang serius yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;

Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Sarmi Kota Distrik Sarmi, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil tersebut **(Bukti T-14)**;

2.14 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 16 angka 6, menyebutkan terjadi pelanggaran di TPS 02 Sarmi Kota Distrik Sarmi karena saksi tidak diberikan form keberatan dan formulir C1 atau melakukan foto. Banyak pemilih yang ingin melakukan pencoblosan dilarang sehingga terdapat lebih dari 50% dari total DPT yang tidak tercoblos;

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan jam berapa TPS 02 Sarmi Kota Distrik Sarmi ditutup? Siapa-siapa saja Pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang belum mencoblos, dokumen apa yang ditunjukkan oleh pemilih tersebut bahwa mereka adalah DPT pada TPS 02 Sarmi Kota? Semua yang Pemohon dalilkan adalah bersifat pernyataan umum, mengada-ada dan berdasarkan asumsi Pemohon semata, tanpa bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024, yaitu jadwal pemungutan suara di TPS mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT;

Bahwa DPT pada TPS 02 Sarmi Kota adalah sebanyak 510 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 299 pemilih. Dengan demikian telah terbantah dalil Pemohon yang menyatakan lebih dari 50% pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Sarmi Kota Distrik Sarmi, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil tersebut **(Bukti T-15)**;

2.15 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 17 angka 7, menyebutkan pada TPS 001 Amsira Distrik Sarmi Selatan, petugas KPPS melarang pemilih yang membawa undangan untuk melakukan pencoblosan, bahkan ketika pemilih tersebut juga memperlihatkan Kartu Keluarga tetap ditolak oleh petugas KPPS dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, pada halaman 255 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

“Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas penggunaan KK memang tidak dibenarkan karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.”

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah di atas, sudah sangat jelas jika penggunaan Kartu Keluarga sebagai identitas pemilih bagi yang tidak membawa KTP-el serta tidak dapat menunjukkan Suket, tidak dibenarkan;

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menyebutkan berapa banyak pemilih yang membawa undangan namun dilarang untuk mencoblos, siapa-siapa saja dan apakah kejadian tersebut telah dituangkan dalam form Kejadian Khusus dan/atau Keberatan serta apakah Pemohon telah melaporkan kepada Petugas Pengawas TPS?;

Bahwa menurut Termohon, semua yang Pemohon dalilkan adalah bersifat pernyataan umum, mengada-ada dan berdasarkan asumsi Pemohon semata, tanpa bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa selain itu, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Amsira Distrik Sarmi Selatan (**Bukti T-16**);

- 2.16 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 17 angka 8, menyebutkan pada TPS 01 Surimania Distrik Apawer Hulu, petugas KPPS mengintimidasi saksi Paslon 03 secara verbal saat meminta form C Keberatan, disamping itu Pandis tidak menegur perlakuan petugas KPPS tersebut. Kemudian terdapat 13 pemilih yang merupakan pendukung Paslon 01 menggunakan undangan yang tidak sesuai KTP namun dipersilahkan untuk melakukan pencoblosan oleh petugas KPPS;

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada, hanya berupa asumsi tanpa bukti yang sah menurut hukum. 13 pemilih yang didalilkan oleh Pemohon, siapa-siapa saja 13 pemilih tersebut, undangan atas nama siapa yang digunakan dan siapa yang menggunakan, dan bagaimana menyimpulkan kalau 13 pemilih tersebut adalah pendukung Paslon 01? Apakah betul 13 pemilih tersebut mencoblos Paslon 01 ataukah mencoblos Paslon 02 atau justru mencoblos Pemohon? Hal ini sulit untuk dapat dibuktikan;

Bahwa perolehan suara pada TPS 01 Surimania Distrik Apawer Hulu adalah sebagai berikut, Paslon 01 memperoleh 85 suara, Paslon 02 memperoleh suara 22 dan Paslon 03 (Pemohon) memperoleh 12 suara;

Bahwa selain itu, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Surimania Distrik Apawer Hulu (**Bukti T-17**);

- 2.17 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 17 angka 9 menyebutkan pada TPS 01 Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat, KPPS, PPS dan Linmas melakukan pembiaran terhadap pendukung Paslon 01 untuk mencoblos lebih dari satu kali atas nama Yosua Yawa, Martenci Yawa, dan Max Kokorem terbukti ketiga orang tersebut mengisi daftar hadir pemilih menggunakan KTP dan dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan sehingga 2x melakukan pencoblosan;

Bahwa menurut Termohon, tidak benar Yosua Yawa, Martenci Yawa dan Max Kokorem datang ke TPS 01 Keder Lama dan menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut. Dari awal pembukaan hingga penutupan pemungutan suara pada TPS 01 Keder Lama, ketiga orang yang didalilkan Pemohon tidak pernah datang dan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Keder Lama;

Bahwa saksi Pemohon tidak pernah meminta untuk melihat daftar hadir pemilih, saksi Pemohon tidak pernah meminta untuk mengisi form C.Kejadian Khusus dan saksi Pemohon tidak membuat laporan ke Pengawas TPS atas kejadian tersebut. Saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Keder Lama (**Bukti T-18**);

Bahwa Termohon tidak pernah menerima penerusan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon;

- 2.18 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 18 angka 10, menyebutkan telah terjadi pelanggaran di TPS 02 Ansudu 2 Distrik Pantai Timur;

Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon mengada-ada karena TPS 02 Desa/Kampung Ansudu Dua tidak ada. Pada Desa/Kampung Ansudu Dua hanya ada satu TPS (**Vide Bukti T-9**);

- 2.19 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 18 angka 11 menyebutkan pada TPS 01 Holmafen Distrik Sarmi Timur, KPPS dan perangkat pendukung penyelenggara pemilukada mengizinkan pemilih-pemilih pendukung Paslon 01 hanya dengan menggunakan undangan C6 namun tidak menunjukkan KTP;

Bahwa menurut Termohon, setiap pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya, petugas KPPS telah melaksanakan verifikasi antara C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP dan terdaftar dalam DPT;

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon mengada-ada dan tanpa bukti yang sah menurut hukum. Siapa-siapa saja pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya dan diijinkan memilih hanya menggunakan form C.Pemberitahuan-KWK tanpa menunjukkan KTP, bagaimana Pemohon menyimpulkan kalau pemilih-pemilih tersebut adalah pendukung Paslon 01? Bagaimana Pemohon mengetahui kalau pemilih-pemilih tersebut mencoblos Paslon 01?

Bahwa selain itu, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Holmafen Distrik Sarmi Timur (**Bukti T-19**);

- 2.20 Bahwa dalil Pemohon mengenai Paslon 01 melakukan *black campaign* adalah merupakan ranah Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjelaskannya. Termohon tidak mendapatkan rekomendasi dari

Bawaslu Kabupaten Sarmi terkait dengan *black campaign* dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 2.21 Bahwa Termohon sampai dengan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tanggal 5 Desember 2024, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau saran perbaikan terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil-dalil tersebut;
- 2.22 Bahwa selama perhitungan suara di TPS dan pleno rekapitulasi di Tingkat Distrik dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang, tidak ada keberatan secara spesifik seperti apa yang di dalikan dalam permohonan Pemohon;
- 2.23 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil dalam permohonan Pemohon adalah bersifat pernyataan umum, asumsi dan mengada-ada karena tidak didukung bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:


No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H	13.521
2	Yanni, S.H., M.H., M.Sos. dan Jemmi Esau Maban	6.802
3	Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	1.353
TOTAL JUMLAH SUARA SAH		21.676


Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jakarta, 24 Januari 2025

Hormat Kami


KUASA HUKUM TERMOHON


JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H


SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H.


HENDRIK NANIMINDEI, S.H.


ABDULLAH SYUKUR, S.H.


YUSMAN, S.H

ANUGRAH PATA, S.H., M.H.


ERWIN DUMAS HUTAGAOL, SH.